



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2026/PN Gin

Saya Ida Bagus Dony Prawita selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2026/PN Gin, memberitahukan kepada : -----

Ni Made Jempiring, Perempuan, NIK. 5103024507680002, Tempat & Tanggal Lahir: Badung, 05-07-1968, Agama: Hindu, beralamat di Lingkungan Roban, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 159/Pdt.G/2026/PN Gin tanggal 27 Juli 2026, dalam perkara antara : -----

I Made Sudiarta, beralamat di Br. Bernasi, Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Ni Made Jempiring, beralamat di Lingkungan Roban, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 April 1998 di hadapan pemuka Agama Hindu yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung dengan Akta Perkawinan Nomor: 000284/P1/MW.CS/TP/1999, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 November 1999, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan upaya hukum verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang; -----

Oleh karena pemberitahuan putusan melalui surat tercatat tanggal 28 Juli 2026 dengan nomor kiriman P2607280084926 kembali pada tanggal 3 Agustus 2026, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Gianyar, 4 Agustus 2026
Jurisita,

Ida Bagus Dony Prawita

